	PELAYANAN MEDIS		
	SOP	No.Dokumen : 7.2.1.3/UKP/23/2017	
		No.Revisi :	
		Tanggal Terbit : 30 November 2017	
		Halaman : 1/3	
UPT Puskesmas Pacet			BUDI HARIYANTO, S.Kep. Ners NIP. 19710713 199503 1 001

1. Pengertian	Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kompeten dan sesuai dengan standart profesi.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk melakukan pelayanan medis
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pacet nomor: 188.4 /C.VII.SK/ 01 / 416 - 102.23 / 2017 tentang Kebijakan Pelayanan Klinis UPT Puskesmas Pacet.
4. Referensi	1. Undang -- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Tahun 2014
5. Prosedur / Langkah – langkah	Alat dan Bahan : 1. Nomor antrian pendaftaran 2. Kartu berobat keluarga 3. Komputer (Simpus) 4. KTP/SIM Langkah-langkah : 1. Dokter menerima rekam medis dari perawat/bidan yang berisi tentang keluhan dan hasil pengukuran tanda-tanda vital 2. Dokter melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 3. Dokter menuliskan Diagnosa pasien ke dalam Rekam Medis 4. Dokter memberikan terapi yang dituliskan dalam Rekam Medis dan resep 5. Dokter memberikan resep ke pasien

6. Diagram Alir	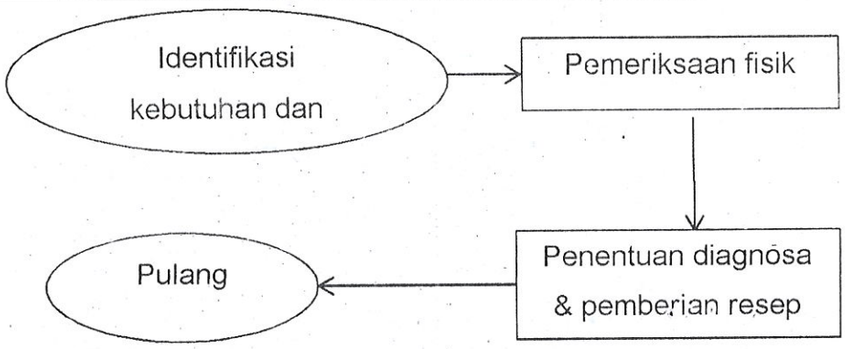
7. Unit terkait	1. Ruangan Pemeriksaan Umum 2. Ruangan Kesehatan Ibu dan Anak 3. Ruangan Pemeriksaan Lansia 4. Ruangan Gizi dan Asi 5. Ruangan P2P